

PERPINDAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN
(Studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)

Siti Mardiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Mardiyah216@gmail.com

M. Hasan Ubaidillah
Universitas islam negeri Sunan Ampel Surabaya
ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

Wafiah Rafifatun Nida
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
wafi.nida16@gmail.com

Abstrak

Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam dan juga berdasarkan undang-undang. Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, peneliti menemukan adanya kasus pernikahan dengan menggunakan wali ba'id yang dinikahkan oleh kepala KUA sendiri padahal ayahnya masih hidup tanpa adanya pelimpahan kuasa dari wali aqrob. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah kakanya dan menikahnya secara tercatat dan disaksikan oleh orang banyak. Yang harusnya pernikahan tersebut menggunakan wali hakim bukan kakanya yang bertindak sebagai wali. Penelitian ini bersifat studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan kasus perpindahan wali dalam pernikahan, serta untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni kepada informan yang melakukan perpindahan wali dalam pernikahan di Desa Serakit, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Faktor penyebab perpindahan wali nasab dalam pernikahan tersebut disebabkan pada beberapa faktor dari kasus-kasus yang telah diteliti diantara pada kasus I faktornya karena sang ayah berada jarak tempuh yang jauh atau berbeda kota tempat tinggal, dan untuk menghemat biaya keluarga. Dan pada kasus II yang kedua dikarenakan ayah kandungnya tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, karena MV menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Dengan perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali aqrab ke wali ab'ad atau menggunakan wali muhakkam karena ayahnya tidak merestui. Pada kasus pertama dapat dikatakan pernikahan tetap dikatakan sah tetapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan kasus kedua tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam atau Perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perpindahan Wali, Pernikahan, Desa Serakit*

Abstract

Efforts to get married legally, there are conditions and harmony that are the legal requirements for a marriage, both in carrying out marriage based on Islamic law and also based on law. But different from the fact that happened in the community, in Serakit Village Batu Sopang District Paser Regency East Kalimantan, researchers found a case

of marriage using a ba'id guardian who was married by the head of KUA himself even though his father was still alive without the transfer of power from the guardian of aqrob. In the marriage, the one who acts as the guardian is his brother and his marriage is recorded and witnessed by many people. The marriage should be using a judge's guardian not his brother who acts as a guardian. This research is a case study. In this study, the researcher came directly to the research site to get the case of the transfer of the guardian in marriage, as well as to obtain the necessary data, namely to the informant who carried out the transfer of the guardian in the marriage in Serakit Village, Batu Sopang District, Paser Regency. The factors that cause the displacement of the guardian of destiny in the marriage are caused by several factors from the cases that have been studied, including in case I, the factor is because the father is far away or different from the city where he lives, and to save family expenses. And in the second case II, it was said that his biological father did not want to be a guardian in his son's marriage, because MV was married to a married man. With a marriage that is carried out by the transfer of the guardian from the guardian of aqrob to the guardian of ab'ad or using the guardian of muhakkam because the father does not approve. In the first case, it can be said that the marriage is still said to be valid but has no legal force and the marriage in the second case is not valid, because it is not in accordance with the legal rules that have been established either from Islamic law or Laws.

Keywords: *Guardian Transfer, Wedding, Serakit Village*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ seperti firman Allah Q.S adz-Dzariyat/51:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Adz-Dzariyat[51]: 49)²

Berdasarkan pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemah" (Sukabumi: Yayasan At Tartil, 2017), 51.

sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Menurut Undang-undang No. Tahun 1974 Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di hadapan Allah SWT. orang tua sebagai wali nikah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.⁵

Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan hukum islam dan juga berdasarkan undang-undang. Salah satu yang termasuk rukun dalam sebuah perkawinan adalah adanya seorang wali dalam pernikahan.⁶ Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya).⁷

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحَصَنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

"Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

Berkaitan dengan masalah wali nikah ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqh, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, wali nikah untuk mengawinkan perempuan yang telah dewasa tidaklah menjadi rukun, sehingga perempuan yang telah dewasa, baik gadis maupun janda, sah dalam mengikatkan dirinya dalam pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu hanya untuk perempuan yang belum Baligh atau perempuan gila. Perempuan yang Baligh dan

³ Beni Ahmad Saebani Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), 70.

⁴ *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 1.

⁵ Edi Purwanto, "Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/PA. Skh)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 2-3.

⁶ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah, Terj. Kamaludin Dan A. Marjuki" (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 368.

⁷ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, "Fikih Sunnah Imam Syaf'I" (Sukmajaya: Fathan Media Prima, n.d.), 198.

berakal tidak perlu memakai wali dan bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa perempuan yang menikah wajib dengan adanya wali dalam menikahkan perempuan yang Baligh dan berakal sehat. Namun untuk perempuan janda, maka hak menikah ada pada wali dan perempuan itu sendiri.⁸

Disisi lain Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai wali nikah, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Namun untuk melengkapi kekurangan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 menetapkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 Ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim.⁹

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, para wali dalam pernikahan adalah dari kalangan ahli waris. Tetapi bukan paman dari pihak ibu, saudara lelaki seibu, anak tiri ibu atau dzawil arham. Imam Syafi'i berkata bahwa tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa pernyataan wali qarib (dekat). Jika wali qarib tidak ada, maka dapat dialihkan kepada wali ba'id (jauh). Jika wali ba'id tidak ada maka dialihkan kepada hakim (penguasa).¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa Pegawai Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.¹¹ Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 130.

⁹ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun1991, Kompilasi Hukum Islam*, 170.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 392.

¹¹ KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 43.

2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm$ 92.5 Km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bias ditemui.
5. Wali aqrab adhol
6. Wali aqrob sedang ihram.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila wali aqrob tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka yang harus menjadi wali dalam pernikahan itu adalah wali ba'id dengan syarat adanya kuasa pelimpahan dari wali aqrob.

Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, peneliti menemukan adanya kasus pernikahan dengan menggunakan wali ba'id yang dinikahkan oleh kepala KUA sendiri padahal ayahnya masih hidup tanpa adanya pelimpahan kuasa dari wali aqrob. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah kakanya dan menikahnya secara tercatat dan disaksikan oleh orang banyak. Yang harusnya pernikahan tersebut menggunakan wali hakim bukan kakanya yang bertindak sebagai wali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologi). Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹³

Penelitian ini bersifat studi kasus. Peneliti dalam penelitian ini datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan kasus perpindahan wali dalam pernikahan, serta untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni kepada informan yang melakukan perpindahan wali dalam pernikahan di Desa Serakit, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka data-data yang telah jadi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada. Menganalisis data secara deskriptif kualitatif maksudnya adalah, peneliti dalam menganalisis memberikan

¹² Basyir, 92.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

gambaran atau pemaparan dan menjelaskan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁴

PEMBAHASAN

Gambaran Perpindahan Wali Nasab Dalam Pernikahan Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

Berdasarkan data yang didapat, ada dua kasus pasangan suami istri yang menikah di KUA setempat dengan wali bukan dari wali nasab yang paling terdekat. Pada kasus pertama, pernikahan siri yang sebelumnya dilakukan oleh SS dan suaminya dengan wali ayahnya sendiri karena berkas untuk pendaftaran belum lengkap yang kemudian melakukan pernikahan ulang di KUA setempat setelah berkas telah lengkap dengan hasil keputusan keluarga bahwa kakak kandungnya sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut,. padahal ayah kandung SS masih hidup. Pernikahan ulang yang dilakukan oleh SS bertujuan untuk mendapatkan akta nikah. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui prosedur perpindahan wali dalam pernikahan. Sedangkan pada kasus kedua, MV dan suaminya memutuskan untuk menikah dengan yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung MV. Padahal orangtuanya masih hidup akan tetapi MV tetap memilih pamannya yang menjadi wali karena ayahnya enggan untuk menjadi wali nikah MV karena ayahnya MV tidak merestui pernikahan anaknya yang menikah dengan laki laki yang sudah beristri.

Berdasarkan dua kasus yang telah diuraikan di atas yang terjadi di Desa Serakit perpindahan wali pada dua kasus tersebut terdapat perbedaan, bukan hanya perbedaan pada walinya, tetapi berbeda juga pada motif perkawinannya.

Menurut istilah fuqaha, wali itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa tergantung kepada seseorang orang yang melaksanakan ini dinamakan wali.¹⁵ Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, tidak ada wali menyebabkan tiadak sahnya pernikahan.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَّيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

"Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

¹⁴ Yulianto Achmad, 183.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), 6690.

Artinya suatu pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, wali pernikahan dimaksud disini ialah wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara lelaki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Al-mughni berpedapat bahwa ayah dan kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena ayah dan kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (al-maula) dan penguasa.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk wali aqrab adalah ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian beruntutan, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya.¹⁶

Adapun sebab-sebab perpindahan wali aqrab (dekat) kepada wali ab'ad (jauh) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim.
- b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. Apabila wali aqrabnya gila.
- d. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Persyaratan sebagai wali nasab menurut Sayyid Sabiq adalah merdeka, berakal, sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya, dan beragama Islam, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹⁷

Adapun pendapat jumhur ulama yaitu apabila wali ab'ad (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali aqrab (yang urutannya lebih

¹⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 11.

¹⁷ Sabiq, "Fikih Sunnah, Terj. Kamaludin Dan A. Marjuki," 7.

dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda dengan wali aqrab yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, oleh karenanya hak kewaliannya berpindah kewali ab'ad.¹⁸

Berkaitan dengan kasus pertama pasangan suami istri yang menikah di KUA setempat dengan wali bukan dari wali nasab yang paling terdekat yaitu kakak kandungnya. Sedangkan ayah dari informan SS masih hidup. Melihat dari kasus tersebut maka yang seharusnya menjadi wali itu tetap ayahnya, perwalian tidak bisa dialihkan kepada urutan wali selanjutnya selagi ayahnya masih hidup. Kecuali ada taukil dari ayah kepada hakim, dan yang menjadi walinya adalah wali hakim. Berdasarkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah:

فَالسُّطَّانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد)

*“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”*¹⁹

Pada kasus kedua juga bukan dari wali nasab yang terdekat melainkan paman kandungnya yang menjadi wali sedangkan ayah kandung MV masih hidup. Sehingga dapat dikatakan pada kedua kasus ini mereka melakukan perpindahan wali aqrob kepada wali ab'ad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus kedua mereka juga melakukan perpindahan wali dalam pernikahan wali aqrab kepada wali ab'ad, dengan menunjuk paman kandungnya sebagai wali karena orangtua MV enggan menjadi wali atau tidak merestui pernikahan mereka. Dalam hal ini pasangan MV dan suaminya menggunakan wali muhakkam, wali muhakkam ialah seseorang yang dipilih kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam ialah yang diterangkan oleh Imam al-Qurtubi dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.²⁰

¹⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 9* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 301.

¹⁹ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad Buku 20* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 753.

²⁰ M.B. Muhclisin, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 24.

Perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali aqrab kepada wali ab'ad pada kasus pertama dapat dikatakan pernikahannya sah tetapi cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum. pernikahannya dikatakan sah dikarenakan sebelumnya SS telah melakukan pernikahan secara siri dengan wali aqrab yaitu ayah SS sendiri. Dengan alasan menikah siri yang sudah dilakukan oleh SS dan suaminya juga tidak dapat dibenarkan, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku". Apabila pernikahan siri sudah terjadi, seharusnya SS dan suaminya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat nikah, bukan melakukan pernikahan ulang yang tujuannya hanya formalitas untuk mendapatkan surat nikah.

Adapun dikatakan cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum ialah ketika pernikahan ulang di KUA yang menjadi walinya adalah kakak SS, sedangkan yang seharusnya menjadi wali ialah ayahnya SS. Selaras dengan hal tersebut maka seharusnya di dalam buku nikah yang tercatat sebagai wali adalah wali nasab yaitu ayahnya, sedangkan kenyataan yang ada ialah memang wali nasab tetapi saudaranya. Jadi, itulah yang menyebabkan kecacatan hukum. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurang telitinya pihak KUA dalam menyeleksi berkas.

Perkawinan pada kasus kedua yang melakukan perpindahan wali yang menggunakan wali muhakkam karena ayahnya yang seharusnya menjadi wali tidak merestui pernikahannya dapat dikatakan pernikahan dalam kasus kedua tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan atauran hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam atau Perundang-undangan. Karena dalam pikiran mereka yang penting hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan akta nikah dan diketahui masyarakat banyak dan memberikan keterangan kepada petugas KUA dengan alasan apapun tanpa memikirkan sah atau tidaknya. Karena hampir semua informan mereka tidak mengetahui prosedur perpindahan wali itu seperti apa dan bagaimana yang mereka pahami hanya sebatas asal laki-laki yang senasab dan pernikahan akan sah apabila dilakukan dengan seorang wali.

Jadi, menurut penulis bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan pada kasus satu maupun pada kasus kedua adalah ayah kandung. Hal tersebut berdasarkan penjelasan di atas bahwa ayah kandung adalah wali sebagai wali aqrab dan

tidak ada hal atau keadaan yang menyebabkan berpindahnya wali aqrab kepada wali ab'ad.

Faktor Penyebab Perpindahan Wali Dalam Pernikahan Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan tentang faktor yang menyebabkan mereka melakukan perpindahan wali pada pernikahan mereka ialah pada kasus pertama mereka beralasan menjadikan kakak kandungnya menjadi wali hanya untuk formalitas syarat nikah di KUA dan ayah kandung SS berada diluar daerah dan dianggap mereka jarak yang terlalu jauh dan untuk menghemat biaya. AM sendiri selaku kakak kandung SS juga tidak mengetahui boleh atau tidaknya perpindahan wali seperti itu, karna menurutnya semua persiapan sudah lengkap dan syarat serta rukunnya sudah terpenuhi karena telah dibantu oleh aparat desa setempat.

Dari buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan “Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila tidak dilangsungkan dengan wali maka pernikahannya tersebut tidak sah.²¹ Adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksud agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan benar benar diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami istri. Ditetapkan wali sebagai salah satu persyaratan pernikahan sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw, yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَلَسُلْطَانُ وَيٍّ مَنْ لَا وَيٍّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْنَؤةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّهٗ أَبُو عَوَانَةَ , وَبْنُ حَبَّانٍ وَحَاكِمٌ)

Artinya: “Dari Aisyah Radiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985), 7.

dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (H.R Abu Daud, Iman empat kecuali Nasa’i. Hadist shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).²²

Dalam hadist ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah secara hukum Islam, akan tetapi pernikahan pada kasus pertama tetap dikatakan sah karena SS sebelumnya sudah melakukan pernikahan siri dengan wali ayahnya. Adapun dalam pernikahan ulangnya di KUA yang bertindak sebagai wali adalah kakaknya, yaitu AM. Seperti alasan AM pada kasus pertama yang menikahkan adiknya karena menurutnya syarat sah perkawinan ialah dengan adanya wali dan rukun sudah terpenuhi.

Alasan SS dan AM dari kasus pertama juga mengatakan berpindahnya wali ini karena jarak ayah kandungnya terlampau jauh dan untuk menghemat biaya. Mengenai perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad ialah wali yang dekat adalah ayahnya dan wali yang ab’ad ialah kakak atau adiknya ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan, demikian yang terjadi pada kasus pertama. Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan sedemikian beruntun, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka pernikahannya tidak dibenarkan wali yang jauh itu menikahkannya dengan alasan jarak tempuh yang jauh atau pun menghemat biaya.

Adapun ciri-ciri jika perpindahan wali aqrab (dekat) kepada wali ab’ad yang (jauh) sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim.
- b. b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. c. Apabila wali aqrabnya gila.
- d. d. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.

Dalam kasus pertama ini wali aqrabnya itu masih sehat dan tidak ada ciri-ciri seperti diatas. Adapun pendapat jumbuh ulama yaitu apabila wali ab’ad (wali yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali aqrab (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda dengan wali aqrab yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, oleh karenanya hak kewaliannya berpindah kewali ab’ad.²³

²² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarh Bulugul Maram, Terjm. Kahar Masyhur* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 313.

²³ Syakir, *Musnad Imam Ahmad Buku 20*, 753.

Kalaupun kakak kandung SS dijadikan sebagai wali hakim juga tidak bisa, karena wali hakim itu harus dari pejabat pengadilan dan pegawai KUA atau pegawai pencatat nikah (PPN). Seperti hadist yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah:²⁴

فالسُّطَّانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ (رواه أحمد)

*Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”*²⁵

Berdasarkan keterangan SS dan kakak kandungnya AM juga tidak bisa dibenarkan karena alasan ayah kandungnya berada jarak tempuh yang jauh. Jarak antara mereka hanya antara kota Martapura dengan Kabupaten Paser. Kalaupun SS menikah dengan wali hakim juga tidak bisa dibenarkan karena adanya wali hakim itu disebabkan:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan kurang lebih 92,5 atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrabnya adlal.
- f. Wali aqrabnya berb.
- g. Belit-belit (mempersulit).
- h. Wali aqrabnya sedang ihram.²⁶

Adanya wali hakim atau pejabat yang berwenang ini, sekalipun telah mendapat dispensasi dari peradilan Agama, ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama. Ia tetap meminta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama.

- 1) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanitanya, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhal-nya wali.
- 2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

²⁴ Hambal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 9*, 301.

²⁵ Syakir, *Musnad Imam Ahmad Buku 20*, 237.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 247–50.

Dari uraian di atas tergambar betapa selektifnya pelaksanaan nikah dengan wali hakim, dan ini menunjukkan bahwa wali nasabnya tetap diutamakan daripada wali hakim. Wali hakim yang diangkat pemerintah saja tidak sembarangan digunakan, apa lagi wali hakim yang muncul di tengah masyarakat yang disebut wali muhakkam.

Seperti halnya kasus kedua dengan alasan perpindahan wali seperti diuraikan diatas, menurut hasil wawancara dengan MV, BR dan FR. MV menikah dengan wali paman kandungnya sendiri dengan alasan tidak ada restu dari orangtunya, karena MV ingin menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Sehingga MV dengan calon suaminya menunjuk BR pamannya sebagai wali dalam pernikahan, karena MV menganggap pamanya layak dan memenuhi syarat sebagai wali.

Seseorang yang menjadi wali dalam pernikahan juga mempunyai syarat sehingga ia layak dijadikan wali dalam pernikahan menurut MV. Dalam hal ini perwalian mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, Dalam artian bersesuaiannya agama antara wali dengan calon perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya.²⁷ Sesuai dengan Firman Allah Q.S Ali- Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-Nya). Dan hanya kepada Allah kembali."

- b. Baligh, berakal dan tidak gila Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seorang yang ingin melakukan akad.
- c. Laki-laki, Tidak diperbolehkan perempuan menjadi wali. Karena perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu ia juga tidak boleh menjadi wali. Sebagaimana dalam hadits Riwayat Ibnu Majah.

²⁷ Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1, 77.

d. Adil, Adil disini bermakna teguh kuat agamanya dengan melakukan perintah agama. Menceah perbuatan diri dari dosa, baik besar maupun kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

Adapun syarat wali yang tercantum dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Terang lelakinya.
- f. Adil (bukan fasik).
- g. Tidak sedang ihrom haji.
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah.
- i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.²⁸

Dalam perkawinan yang dilakukan MV sama halnya dengan menggunakan wali muhakkam. Dalam hal ini yang dimaksud wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.²⁹

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam ialah yang diterangkan oleh Imam al-Qurtubi dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.³⁰

²⁸ Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, 11.

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Ui-Press, 1982), 65.

³⁰ *Hukum Perkawinan Islam*, 25.

Akan tetapi apabila masih ada terdapat wali hakim dalam suatu daerah, maka wali muhakkam tidak diperkenankan untuk di tunjuk sebagai wali.

Dalam hal ini wali nasab dari MV tidak bisa dikatakan wali adhal, yang dimaksud dengan wali adhal ialah wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Karena MV tidak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali adhal ialah ditentukan oleh Hakim di Pengadilan Agama, dan dalam pernikahan agar seorang wali tidak menghalang-halangi apabila anaknya ingin melangsungkan pernikahan.

Dapat disimpulkan perpindahan wali nikah seperti kasus kedua adalah tidak sah, karena yang seharusnya yang menjadi walinya ialah tetap ayahnya bukan pamannya, juga bukan wali hakim karena MV tidak melakukan permohonan penetapan wali adhal. Berdasarkan kedua kasus tersebut terdapat perbedaan, bukan hanya perbedaan pada wali nya tetapi berbeda juga pada motif perkawinannya.

KESIMPULAN

Gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang mana pasangan suami istri pada kasus I yang sebelumnya pernah menikah siri dengan walinya ayah kandungnya, karena pada saat itu berkas belum lengkap. Setelah berkas lengkap maka nikah ulang di KUA dan yang menjadi wali nikahnya saat itu ialah kakak kandungnya dengan persetujuan ayahnya sendiri. Sedangkan pada kasus ke II menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dimana posisinya ialah istri kedua dari laki laki tersebut, dia melakukan pernikahan tersebut tanpa restu orangtuanya, dan memilih paman kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahnya, dan menghadirkan tetangga sebagai saksi, KUA menerima berkas karena berkas lengkap dan alasan kepada pihak KUA ia memilih pamannya menjadi wali karena tidak bisa menghubungi karena sudah sejak lama mereka tidak tinggal serumah dikarenakan orangtuanya bercerai.

Faktor penyebab perpindahan wali nasab dalam pernikahan tersebut disebabkan pada beberapa faktor dari kasus-kasus yang telah penulis teliti diantara pada kasus I faktornya karena sang ayah berada jarak tempuh yang jauh atau berbeda kota tempat tinggal, dan untuk menghemat biaya keluarga. Dan pada kasus II yang kedua dikarenakan ayah kandungnya tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, karena MV

menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Dengan perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali aqrab ke wali ab'ad atau menggunakan wali muhakkam karena ayahnya tidak merestui. Pada kasus pertama dapat dikatakan pernikahan tetap dikatakan sah tetapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan kasus kedua tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam atau Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja bin. "Fikih Sunnah Imam Syaf'I." Sukmajaya: Fathan Media Prima, n.d.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman al-. *Syarh Bulugul Maram, Terjm. Kahar Masyhur*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Basyir, KH Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Jilid 9*. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Indonesia, Republik. *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemah." Sukabumi: Yayasan At Tartil, 2017.
- M.B. Muhclisin. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Purwanto, Edi. "Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/PA. Skh)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah, Terj. Kamaludin Dan A. Marjuki." Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- . *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

- Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad Buku 20*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Syamsul Falah, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Ui-Press, 1982.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2006.